



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/16 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Selat Sumba Gg. Bersama III RT/RW : 004/018
Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota
Pontianak Prov. Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Royyen Als. Royyen Bin Subehan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Royyen Als. Royyen Bin Subehan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, N. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 - b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 - c. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 - d. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 - e. 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 - f. 1 (satu) buah kartu tani atas nama ARIADI ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atas nama TIAN MAULANA ;

h. 1 (satu) buah ATM debit BRI warna biru dengan no kartu : 6013014096709517 ;

i. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan no kartu : 5221842057194018 ;

j. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Ariadi dengan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit sepeda motor Yamaha Aerox KB 6357 YU (Chas), tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh SUHENDI EGA diatas materai 10.000,- ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ariadi Als. Long Adi Bin Rabudin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN Bersama-sama dengan FADLI, RUDI dan ALPAN (masing-masing dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Pangkalan Sepit Pekong Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN diminta oleh orang yang bernama JUSFARI Alias DATOK untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam miliknya yang digunakan oleh orang yang bernama ENDO di Puskesmas Sungai Duri karena ENDO mengalami kecelakaan. Selanjutnya terdakwa ROYYEN pergi bersama dengan temannya yang bernama HERI dari Pontianak ke Puskesmas Sungai Duri. Sampai di Puskesmas Sungai Duri, Terdakwa ROYYEN bertemu dengan Isteri ENDO yaitu NADIA, kemudian NADIA menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tanpa menyebutkan nomor polisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa ROYYEN pergi ke parkiran puskesmas Sungai Duri melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU milik saksi ARIADI bukan sepeda motor Yamaha Aerox milik JUSFARI alias DATOK, kemudian Terdakwa ROYYEN memasukkan kunci kontak yang diberikan NADIA dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Pontianak. Sampai di Pontianak, terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU di Pangkalan Sepit Pekong di Jalan Selat Bali Kel. Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk diserahkan kepada JUSFARI alias DATOK. Kemudian Terdakwa ROYYEN menyeberang menggunakan sepih menemui JUSFARI Alias DATOK di Jalan Tanjung Pulau (Beting Baladewa) Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada JUSFARI Alias DATOK. Selanjutnya JUSFARI alias DATOK pergi ke Pangkalan Sepit Parit Pekong, tidak lama kemudian JUSFARI alias DATOK kembali dan menemui Terdakwa ROYYEN mengatakan bahwa motor yang diambil bukan motor milik JUSFARI alias DATOK, kemudian JUSFARI Alias DATOK pergi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, terdakwa ROYYEN menemui JUSFARI Alias DATOK untuk mengurus motor yang salah ambil tersebut, namun pada saat itu JUSFARI Alias DATOK sedang ada tamu, karena lama menunggu akhirnya Terdakwa ROYYEN tidak bertemu lagi dengan JUSFARI alias DATOK. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Terdakwa ROYYEN kembali mencari JUSFARI alias DATOK untum meminjam kunci motor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa ROYYEN bertemu dengan FADLI dan RUDI yang mengatakan bahwa tukang sampan di Parit Pekong menyuruh untuk memindahkan sepeda motor Yamaha Aerox karena mengganggu. Kemudian Terdakwa ROYYEN bersama dengan FADLI, RUDI dan ALPAN pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, kemudian tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ARIADI dan tanpa sepengetahuan JUSFARI alias DATOK Terdakwa bersama FADLI, RUDI dan ALPAN membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang, membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan. Pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa ROYYEN menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di dalam jok. Kemudian Terdakwa ROYYEN bukan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya namun menyuruh FADLI, RUDI dan ALPAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian FADLI, RUDI dan ALPAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah FADLI dan Terdakwa ROYYEN pulang ke rumah. Kemudian FADLI, RUDI dan ALPAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah FADLI dan Terdakwa ROYYEN pulang ke rumah. Selanjutnya FADLI dan ALPAN tidak menggadaikan namun menjual sepeda motor tersebut kepada TOPAN sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa ROYYEN menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya TOPAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIE LIK yang memiliki showroom motor. Selanjutnya Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar melakukan penyelidikan atas laporan saksi ARIADI di Polsek Sungai Raya dan berhasil mengamankan Terdakwa ROYYEN beserta barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU yang selanjutnya di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN, saksi ARIADI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Atau

Kedua :



-----Bahwa terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN Bersama-sama dengan FADLI, RUDI dan ALPAN (masing-masing dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Pangkalan Sepit Pekong Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, mulanya pada tanggal 8 Mei 2022 Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN diminta oleh orang yang bernama JUSFARI Alias DATOK untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam miliknya yang digunakan oleh orang yang bernama ENDO di Puskesmas Sungai Duri karena ENDO mengalami kecelakaan. Selanjutnya terdakwa ROYYEN pergi bersama dengan temannya yang bernama HERI dari Pontianak ke Puskesmas Sungai Duri. Sampai di Puskesmas Sungai Duri, Terdakwa ROYYEN bertemu dengan Istri ENDO yaitu NADIA, kemudian NADIA menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tanpa menyebutkan nomor polisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa ROYYEN pergi ke parkir puskesmas Sungai Duri melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU milik saksi ARIADI bukan sepeda motor Yamaha Aerox milik JUSFARI alais DATOK, kemudian Terdakwa ROYYEN memasukkan kunci kontak yang diberikan NADIA dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Pontianak. Sampai di Pontianak, terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU di Pangkalan Sepit Pekong di Jalan Selat Bali Kel. Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk diserahkan kepada JUSFARI alias DATOK. Kemudian Terdakwa ROYYEN menyeberang menggunakan sepih menemui JUSFARI Alias DATOK di Jalan Tanjung Pulau (Beting Baladewa) Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada JUSFARI Alias DATOK. Selanjutnya JUSFARI alias DATOK pergi ke Pangkalan Sepit Parit Pekong, tidak lama kemudian JUSFARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DATOK kembali dan menemui Terdakwa ROYYEN mengatakan bahwa motor yang diambil bukan motor milik JUSFARI alias DATOK, kemudian JUSFARI Alias DATOK pergi.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, terdakwa ROYYEN menemui JUSFARI Alias DATOK untuk mengurus motor yang salah ambil tersebut, namun pada saat itu JUSFARI Alias DATOK sedang ada tamu, karena lama menunggu akhirnya Terdakwa ROYYEN tidak bertemu lagi dengan JUSFARI alias DATOK. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, Terdakwa ROYYEN kembali mencari JUSFARI alias DATOK untum meminjam kunci motor namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa ROYYEN bertemu dengan FADLI dan RUDI yang mengtakan bahwa tukang sampan di Parit Pekong menyuruh untuk memindahkan sepeda motor Yamaha Aerox karena mengganggu. Kemudian Terdakwa ROYYEN bersama dengan FADLI, RUDI dan ALPAN pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, kemudian tanpa izin pemiliknya yaitu saksi ARIADI dan tanpa sepengetahuan JUSFARI alias DATOK Terdakwa bersama FADLI, RUDI dan ALPAN membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang, membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan. Pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa ROYYEN menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di dalam jok, kemudian timbul niat Terdakwa ROYYEN untuk menggadaikan atau menjual motor tersebut. Kemudian Terdakwa ROYYEN bukan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya namun menyuruh FADLI, RUDI dan ALPAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Kemudian FADLI, RUDI dan ALPAN membawa sepeda motor tersebut ke rumah FADLI dan Terdakwa ROYYEN pulang ke rumah. Selanjutnya FADLI dan ALPAN tidak menggadaikan namun menjual sepeda motor tersebut kepada TOPAN sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa ROYYEN menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya TOPAN menjual sepeda motor tersebut kepada saksi FIE LIK yang memiliki showroom motor. Selanjutnya Anggota Ditreskrimum Polda Kalbar melakukan penyelidikan atas laporan saksi ARIADI di Polsek Sungai Raya dan berhasil mengamankan Terdakwa ROYYEN beserta barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU yang selanjutnya di bawa ke kantor Ditreskrimum Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN, saksi ARIADI mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ROYYEN Als ROYYEN Bin SUBHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariadi als Long Adi bin Rabudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi telah diambil orang lain adalah 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU, Noka : MH3SG4610HJ dan NOSIN : G3J1E-0062049.

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang pada saat saksi hendak pulang setelah menjenguk teman saksi di Puskesmas Sungai Duri.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi berangkat dari rumah saksi bersama Ali ke Puskesmas Sungai Duri untuk menjenguk Busri yang sedang sakit, sesampainya saksi langsung memarkirkan sepeda motor di halaman puskesmas, sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi hendak pulang saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada, kemudian saksi bertanya kepada orang sekitar dan dijawab oleh orang tersebut bahwa ada 2 (dua) orang duduk diatas motor tersebut, kemudian saksi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut.

- Bahwa didalam bagasi sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU terdapat tas yang berisikan barang-barang lain yaitu:

- 1 (satu) buah STNK dan BPKB Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU, Noka : MH3SG4610HJ dan NOSIN : G3J1E-0062049 an. VALENNTINO.

- 1 (satu) buah kartu ATM dan Buku Tabungan BRI Unit Sungai Duri atas nama NUR AISAH dengan nomor Rekening: 3859-01-026738-53-6.

- 1 (satu) buah kartu buruh kijing atas nama ARIADI.

- 1 (satu) buah Kartu SPSI Capkala atas nama ARIADI.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu SPSI Capkala atas nama TIAN MAULANA.
- 1 (satu) buah kartu Indonesia Sehat atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah Kartu BPJS Ketenaga kerjaan atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu Lembaga Lingkar atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu Partai PKS atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah STNK motor merk Yamaha XEON RC Type 1LB warna Merah dengan nopol: KB 3953 TO atas nama JUHDI BAKAR.
- 1 (satu) buah ATM dan buku rekening Bank BRI Tani Unit Karimunting dengan nomor kartu : 6013 0116 0051 9085 atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 5221 8420 5719 4018 atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu anggota Jurnalis KL TV atas nama ARIADI.
- 1 (satu) buah kartu anggota Jurnalis BN (Bidik Nasional) atas nama ARIADI
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU sebelum diambil oleh orang lain tanpa ijin adalah dengan kondisi baik tidak ada kerusakan pada bagian mesin, stiker bawaan motor lengkap tidak ada yang dilepas, body motor juga lengkap tidak ada dilepas serta terpasang nomor polisinya namun kaca sepijon tidak terpasang, kemudian ada stiker bertuliskan MICHELIN warna putih pada bagian spartboard dan stiker bertuliskan MICHELIN warna biru pada bagian body depan tengah dibawah nomor polisi.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU, membeli dengan kondisi bekas dari Sdr. SUHANDI EGA, berjenis kelamin laki-laki sekira bulan Maret tahun 2022 dirumah Sdr. SUHANDI EGA yang beralamat di Dusun Pangkalan Pasir, Rt. 004 Rw. 001 Desa Pewangi Kec, Capkala Kab. Bengkulu dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana harga pembelian dan perbaikan sepeda motor tersebut tersebut;
- Bahwa pelaku sebelum atau sesudah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YU tidak ada meminta ijin kepada saksi.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Fie Lik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU dari pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dalam keadaan lengkap STNK dan BPKB sedangkan untuk kunci motor dan plat nomor tidak ada.

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Seffian bahwa ada temannya yang hendak menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU lengkap dengan STNK dan BPKB, kemudian saksi tertarik untuk membelinya, dan saksi beli dengan harga Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi membayar dengan cara transfer ke rekening atas nama Mat Taufan, namun sebelum mengirimkan uang saksi menyuruh anak buah saksi untuk mengecek no mesin dan no rangka sepeda motor apakah sudah sesuai dengan STNK dan BPKB, dan setelah di cek sudah sesuai, kemudian Seffian bersama temannya datang ke showroom milik saksi, dan saksi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Mat Soleh atas permintaan Taufan dan saksi mengirimkan komisi kepada Seffian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa sepeda motor tersebut nantinya akan saksi jual kembali di showroom saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor adalah merupakan hasil dari kejahatan.

- Bahwa Taufan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik abangnya yang akan dijual.

- Bahwa saksi sudah sering membeli unit sepeda motor bekas dari lising tanpa adanya kunci, plat nomor dan STNK yang nantinya akan saksi urus surat menyuratnya dan akan saksi perbaiki kunci kontaknya, setelah itu akan diperbaiki unit motornya sehingga kondisi menjadi baik dan selanjutnya akan dipajang di showroom saksi untuk dijual kembali kepada konsumen.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Seffian Wijayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi dihubungi oleh saksi Muhammad Bagir yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox dengan surat-surat lengkap, kemudian saksi meminta fotokan surat kelengkapannya, setelah difoto kemudian saksi langsung menghubungi Fie Lix dan bertanya berapa taksiran harganya dimana saksi Fie Lix mempunyai showroom sepeda motor, kemudian saksi Fie Lix mengatakan dengan kondisi seperti itu Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan kondisi pajak hidup, kemudian saksi menghubungi Muhammad Bagir dan saksi Muhammad Bagir mengatakan bahwa ada kendala bahwa kunci sepeda motor tidak ada, kemudian saksi menelpon Fie Lix dan saksi Fie Lix mengatakan tidak apa-apa tinggal dipotong Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi menghubungi saksi Muhammad Bagir dan mengatakan bahwa Fie Lix oke, minta sepeda motornya diantar ke Showroom Jalan KHW. Hasyim No.09 Pontianak Kota.
- Bahwa benar Fie Lik membayar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU untuk dijual dengan harga Rp.12.600.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan.
- Bahwa benar Muhammad Bagir mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya abangnya Taufan, teman Muhammad Bagir.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
- 4. Syarif Muhammad Bagir Alkadrie als Bagir bin Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, saksi dihubungi oleh teman saksi bernama Taufan melalui aplikasi Whatsapp yang menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU untuk dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa benar setelah itu saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman saksi bernama Seffian Wijayanto dan Seffian Wjayanto menawarkan lagi kepada temannya yang bernama Fie Lix.
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Taufan menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU untuk dijual dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lengkap dengan BPKB dan STNK, kemudian saksi

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Seffian kemudian saksi Seffian menawarkan lagi ke Fie Lix, dan saksi Fie Lix menawar di harga Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberitahukan Taufan bahwa ada yang mau membeli di harga Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) kemudian Taufan setuju dengan harga tersebut.

- Bahwa benar saksi Fie Lix membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox type B65 warna hitam dengan nopol KB 6357 YU pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 15.15 WIB di Showroom miliknya yang bernama PD. Primadona Pontianak.

- Bahwa benar kondisi sepeda motor pada saat dijual kepada Fie Lix dalam keadaan memiliki BPKB dan STNK namun sepeda motor dalam kondisi tidak memiliki kunci serta tidak terpasang nomor polisinya.

- Bahwa benar Taufan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik abangnya.

- Bahwa benar Fie Lix membeli sepeda motor dengan harga Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana saksi hanya sepakat harga dengan Seffian sedangkan Seffian yang nego harga dengan Fie Lix dan saksi bersama Seffian mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar saksi kenal dengan Taufan karena Taufan merupakan nasabah ditempat saksi bekerja yaitu Oto Finance dan tidak ada hubungan keluarga dengan Taufan.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang milik teman saksi bernama Ariadi telah diambil orang lain.

- Bahwa benar barang milik teman saksi adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU.

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB, saksi berangkat dari rumah saksi bersama Ariadi ke Puskesmas Sungai Duri untuk menjenguk Busri yang sedang sakit, sesampainya disana saksi Ariadi langsung memarkirkan sepeda motornya di

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman Puskesmas, sekitar pukul 15.00 WIB saat hendak pulang saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada, kemudian saksi Ariadi bertanya kepada orang sekitar dan dijawab oleh orang tersebut bahwa ada 2 (dua) orang duduk diatas motor tersebut, kemudian saksi bersama saksi Ariadi pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan hal tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

6. BIRNATSYAH, S.A.P, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 13.30 Wib pak ARIDI datang melaporkan pencurian ke polsek tempat saksi bekerja, setelah itu dikarenakan saksi piket saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara tepatnya di parkiranan Puskesmas Sungai Duri Kec. Sungai Raya Kab. Bengkayang Prov. Kalimantan Barat, dari kejadian tersebut saksi mendapat keterangan dari karyawan puskesmas bernama JEPRI bawa pencurian tersebut terkait dari laka tunggal yang mana dapat dari keterangan dari masyarakat yang berobat yang namanya saksi tidak tahu bahwa yang membawa motor pak ARIADI adalah keluarga dari korban kecelakaan tunggal.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Mei 2022 saat terjadinya dugaan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX Type B65, warna hitam, No. Rangka, MH3SG4610HJ039921, No. Mesin. G3J1E-0062049 dengan nomor polisi KB 6357 YU Puskesmas Sungai Duri yang beralamat di Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat tersebut terjadi juga laka tunggal di Depan SD 2 Sungai Duri Kab. Bengkayang dengan mengendarai motor YAMAHA AEROX warna hitam dengan plat nomor KB 6812 YW yang dikendarai oleh orang yang tidak dikenal dan tidak pernah mengambil motor tersebut di Polsek Sungai Duri tempat saksi berdinan.

- Bahwa benar saksi mengenal ARIADI di PUSKESMAS di tempat saksi bekerja pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pada saat ARIADI kehilangan motor dan membuat laporan Polisi nomor : LP/B/72/V/2022/SPKT/Polsek Sungai Raya/Polres Bengkayang/Polda Kalbar, tanggal 15 Mei 2022 di Polsek Sungai Duri.

- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna hitam milik korban kecelakaan sekarang berada di Polsek Sungai Raya Polres Bengkayang.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa diminta oleh teman terdakwa yang biasa terdakwa panggil DATOK untuk mengambil motor yang dipakai oleh Sdr. ENDO di Puskesmas Sungai Duri karena Sdr. ENDO mengalami kecelakaan kemudian terdakwa dengan diantar Sdr. HERI pergi ke Puskesmas Sungai Duri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah. Kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di Puskesmas Sungai Duri yang beralamat di Desa Sungai Duri, Kec. Sungai Raya, Kab. Bengkayang, Prov. Kalimantan Barat selanjutnya Sdr. HERI langsung pulang ke Pontianak, kemudian terdakwa bertemu dengan Sdri. NADIA (istri dari Sdr. ENDO). Kemudian sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai menjenguk Sdr. ENDO terdakwa diberikan sebuah kunci motor oleh Sdr. NADIA, Selanjutnya terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU yang terparkir di halaman Puskesmas Sungai Duri menggunakan kunci yang diberikan oleh Sdr. NADIA, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU ke kota Pontianak. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di Kota Pontianak dan menyimpan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU di Pangkalan Sepit Pekong yang beralamat di Jl. Selat Bali, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak kemudian motor tersebut saya saya taruh/letakan dengan mengunci stang ke Pangkalan Sepit Penyebrangan Parit Pekong – Kampung Beting yang beralamat di Jl. Selat Bali, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak untuk diserahkan kepada Sdr. DATOK kemudian terdakwa menyebrang menggunakan sepih menemui Sdr. DATOK di Kandang ayam yang beralamat di Jl. Tanjung Pulau (beting baladewa) Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya terdakwa menyerahkan kunci motor yang terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut kepada Sdr. DATOK, kemudian Sdr. DATOK pergi ke Pangkalan Sepit Parit Pekong untuk mengambil motornya, kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATOK menemui terdakwa kembali dan memberitahu bahwa motor yang saya ambil bukan motor miliknya, kemudian Sdr. DATOK pergi. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa menemui Sdr. DATOK untuk mengurus motor yang salah ambil tersebut namun Sdr. DATOK berkata "nanti lah yen, lagi ada tamu", kemudian terdakwa menunggu Sdr. DATOK namun saya tidak ada bertemu dengan Sdr. DATOK. Kemudian pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. FADLI dan Sdr. RUDI hendak mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU yang disimpan di Pangkalan Sepit Pekong yang beralamat di Jl. Selat Bali, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, karena motor tersebut dalam keadaan terkunci, Sdr. RUDI membongkar motor tersebut sehingga motor tersebut dapat dihidupkan, selanjutnya Sdr. FADLI dan Sdr. RUDI membawa motor tersebut kerumah Sdr. FADLI yang berlokasi tidak jauh dari pangkalan sepit pekong, kemudian pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa kerumah Sdr. FADLI untuk mengecek keberadaan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU, namun motor tersebut tidak ada dirumah Sdr. FADLI, selanjutnya terdakwa menunggu Sdr. FADLI dirumahnya, kemudian pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib Sdr. FADLI dan ALPAN datang dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU tersebut telah dijual dengan harga Rp. 10.500.000,- , dari hasil penjualan tersebut terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,-. ---Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 21.00 Wib di Jl. Tanjung Pulau (beting baladewa) Kel. Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat saya diamankan aparat kepolisian karena diduga mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa ada membuka tebang depan kanan selanjutnya merusak box kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU , dan menghidupkan motor tersebut menggunakan kabel yang disambung, selanjutnya saya membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. FADLI, selanjutnya Sdr FADLI langsung membawa sepeda motor tersebut pergi untuk di jual.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU adalah sebesar Rp. 10.500.000,-, dari hasil penjualan tersebut saya menerima sebesar Rp. 1.500.000,-, sisanya sebesar Rp 9.000.000,- dibagi kepada Sdr. FADLI, Sdr. ALFAN dan Sdr. RUDI.
- Bahwa benar terdakwa tidak melaporkan peristiwa salah mengambil motor dan menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Aerox type B65, warna hitam dengan Nopol : KB 6357 YU yang salah ambil tersebut kepada aparat kepolisian karena Terdakwa takut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU;
6. 1 (satu) buah kartu tani atas nama Ariadi ;
7. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atas nama Tian Maulana ;
8. 1 (satu) buah ATM debit BRI warna biru dengan no kartu : 6013014096709517 ;
9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan no kartu : 5221842057194018 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Ariadi dengan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit sepeda motor Yamaha Aerox KB 6357 YU (Chas), tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Suhendi Ega diatas materai 10.000,- ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Pangkalan Sepit Pekong Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Terdakwa Muhammad Royyen Als Royyen Bin Subhan diminta oleh Jusfari Alias Datok untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam miliknya yang digunakan oleh orang yang bernama Endo di Puskesmas Sungai Duri karena Endo mengalami kecelakaan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Puskesmas Sungai Duri, sampai di Puskesmas Sungai Isteri Endo yaitu Nadia menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam tanpa menyebutkan nomor polisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Royyen pergi ke parkiran puskesmas Sungai Duri melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU milik saksi Ariadi bukan sepeda motor Yamaha Aerox milik Jusfari Alias Datok, kemudian Terdakwa memasukkan kunci kontak yang diberikan Nadia dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Pontianak. Sampai di Pontianak, terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU di Pangkalan Sepit Pekong di Jalan Selat Bali Kel. Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk diserahkan kepada Jusfari Alias Datok.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menemui Jusfari Alias Datok dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Jusfari Alias Datok. Selanjutnya Jusfari alias Datok pergi ke Pangkalan Sepit Parit Pekong, tidak lama kemudian Jusfari alias Datok kembali dan menemui Terdakwa mengatakan bahwa motor yang diambil bukan motor milik Jusfari alias Datok, kemudian Jusfari Alias Datok pergi.
- Bahwa benar Terdakwa mencari Jusfari alias Datok untuk mengurus motor yang salah ambil namun tidak ketemu. Kemudian Terdakwa bersama dengan Fadli, Rudi dan Alpan pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, Terdakwa bersama Fadli, Rudi dan Alpan membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan.

- Bahwa benar pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa Royyen menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di dalam jok, kemudian timbul niat Terdakwa Royyen untuk menggadaikan atau menjual motor tersebut. Kemudian Fadli, Rudi dan Alpan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Fadli dan Terdakwa Royyen pulang ke rumah.
- Bahwa benar selanjutnya Fadli dan Alpan menjual sepeda motor tersebut kepada Topan sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa Royyen menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Topan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fie Lik yang memiliki showroom motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah ternyata dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud suatu barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, karena apabila tidak ada nilai ekonomisnya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonominya, untuk itu dia ketahui bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Pengambilan barang dikatakan telah dilakukan apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Pangkalan Sepit Pekong Selat Bali Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, Terdakwa diminta oleh Jusfari Alias Datok untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha AEROX warna hitam miliknya yang digunakan oleh orang yang bernama Endo di Puskesmas Sungai Duri karena Endo mengalami kecelakaan. Selanjutnya terdakwa pergi ke Puskesmas Sungai Duri, sampai di Puskesmas Sungai Isteri Endo yaitu Nadia menyerahkan 1 (satu) buah kunci sepeda motor kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Aerox

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa menyebutkan nomor polisi sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa Royyen pergi ke parkir puskesmas Sungai Duri melihat 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU milik saksi Ariadi bukan sepeda motor Yamaha Aerox milik Jusfari Alias Datok, kemudian Terdakwa Royyen memasukkan kunci kontak yang diberikan Nadia dan menghidupkan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Pontianak. Sampai di Pontianak, terdakwa menyimpan sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nomor Polisi KB 6357 YU di Pangkalan Sepit Pekong di Jalan Selat Bali Kel. Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak untuk diserahkan kepada Jusfari Alias Datok. kemudian Terdakwa menemui Jusfari Alias Datok dan menyerahkan kunci sepeda motor kepada Jusfari Alias Datok. Selanjutnya Jusfari alias Datok pergi ke Pangkalan Sepit Parit Pekong, tidak lama kemudian Jusfari alias Datok kembali dan menemui Terdakwa mengatakan bahwa motor yang diambil bukan motor milik Jusfari alias Datok, kemudian Jusfari Alias Datok pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud untuk dimiliki diterjemahkan dengan menguasai. Bentuk-bentuk menguasai tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai, menggadaikan, tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Fadli, Rudi dan Alpan pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, Terdakwa bersama Fadli, Rudi dan Alpan membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang, membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan. Pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa Royyen menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di dalam jok, kemudian timbul niat Terdakwa Royyen untuk menggadaikan atau menjual motor tersebut. Kemudian Fadli, Rudi dan Alpan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Fadli dan Terdakwa Royyen pulang ke rumah. Selanjutnya Fadli dan Alpan menjual sepeda motor tersebut kepada Topan sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa Royyen menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Kemudian Topan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fie Lik yang memiliki showroom motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum Terdakwa bersama dengan Fadli, Rudi dan Alpan pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, Terdakwa bersama Fadli, Rudi dan Alpan membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang, membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan. Pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa Royyen menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli di dalam jok, kemudian timbul niat Terdakwa Royyen untuk menggadaikan atau menjual motor tersebut. Kemudian Fadli, Rudi dan Alpan membawa sepeda motor tersebut ke rumah Fadli dan Terdakwa Royyen pulang ke rumah. Selanjutnya Fadli dan Alpan menjual sepeda motor tersebut kepada Topan sebesar 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dan Terdakwa Royyen menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Topan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Fie Lik yang memiliki showroom motor.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika sebagian dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata fakta hukum Terdakwa bersama dengan Fadli, Rudi dan Alpan pergi ke Pangkalan Sepit. Karena motor dalam keadaan berkunci stang, Terdakwa bersama Fadli, Rudi dan Alpan membongkar sepeda motor tersebut dengan cara mematahkan kunci stang, membongkar tebeng motor untuk menyambungkan kabel agar motor bisa dihidupkan. Pada saat membongkar sepeda motor tersebut, Terdakwa Royyen menemukan surat-surat sepeda motor tersebut berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam jok, kemudian timbul niat Terdakwa Royyen untuk menggadaikan atau menjual motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
5. 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerak PKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU;
6. 1 (satu) buah kartu tani atas nama Ariadi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atas nama Tian Maulana ;
8. 1 (satu) buah ATM debit BRI warna biru dengan no kartu : 6013014096709517 ;
9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan no kartu : 5221842057194018 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Ariadi dengan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit sepeda motor Yamaha Aerox KB 6357 YU (Chas), tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Suhendi Ega diatas materai 10.000,- ;

Dipersidangan telah terbukti kepemilikannya adalah milik saksi Ariadi Als. Long Adi Bin Rabudin, maka dikembalikan kepada Ariadi Als. Long Adi Bin Rabudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ariadi Als. Long Adi Bin Rabudin.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Royyen als Royyen Bin Subhan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 3. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU ;
 5. 1 (satu) lembar surat ketetapan Pajak Daerah PKB sepeda motor Yamaha Aerox Type B65 warna hitam, No. rangka : MH3SG4610HJ039921 No. Mesin : G3J1E-0062049 dengan nopol KB 6357 YU;
 6. 1 (satu) buah kartu tani atas nama Ariadi ;
 7. 1 (satu) buah kartu Tanda Anggota Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atas nama Tian Maulana ;
 8. 1 (satu) buah ATM debit BRI warna biru dengan no kartu : 6013014096709517 ;
 9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau dengan no kartu : 5221842057194018 ;
 10. 1 (satu) lembar kwitansi yang telah diterima dari Ariadi dengan uang sejumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk pembayaran satu unit sepeda motor Yamaha Aerox KB 6357 YU (Chas), tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Suhendi Ega diatas materai 10.000,- ;
Dikembalikan kepada Ariadi Als. Long Adi Bin Rabudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 487/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Pietra Yuly F, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan secara *video conference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Ria Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)